

Loka POM di Kabupaten Banggai

Jl. Dr. Moh. Hatta No.72, Ruko A2 Maahas-Luwuk, Kabupaten Banggai, Sulawesi Tengah
94711 04613205563



<https://banggai.pom.go.id/>

Badan Pengawas Obat dan Makanan / Unit Pelaksana Teknis [lev I] / Unit

Izin Penerapan Cara Produksi Pangan Olahan Yang Baik (CPPOB)

Pelaksana Teknis [lev. II] Loka POM di Kabupaten Banggai

No. SK : OT.03.03.33B.33B4.08.23.04

Persyaratan

1. Pemohon memiliki NIB melalui Online Single Submission Risk Based Approach (OSS-RBA)
2. Pemohon telah melakukan pengajuan PB-UMKU melalui OSS-RBA
3. Pemohon melakukan pendaftaran untuk mendapatkan nama pengguna dan kata sandi dengan mekanisme single sign on di laman resmi <https://e-sertifikasi.pom.go.id>
4. Pemohon mempersiapkan dokumen-dokumen yang dipindai dari dokumen asli yang diperlukan dalam pendaftaran akun perusahaan dan pengajuan permohonan sertifikat

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Loka POM di Kabupaten Banggai

Jl. Dr. Moh. Hatta No.72, Ruko A2 Maahas-Luwuk, Kabupaten Banggai, Sulawesi Tengah

94711 04613205563

<https://banggai.pom.go.id/>

Badan Pengawas Obat dan Makanan / Unit Pelaksana Teknis [lev I] / Unit

1. Pemohon melakukan pendaftaran (lev I) / Loka POM di Kabupaten Banggai dengan melalui subsite <https://e-sertifikasi.pom.go.id> untuk mendapatkan nama pengguna (username) dan kata sandi (password)
2. Pemohon melakukan entry data secara daring (online) dan mengunggah dokumen pendukung ke subsite <https://e-sertifikasi.pom.go.id>
3. Verifikasi akun dilakukan dalam jangka waktu 3 (tiga) hari
4. Jika hasil verifikasi dinyatakan lengkap dan benar, pemohon mendapatkan nama pengguna (username) dan kata sandi (password)
5. Pemohon mengajukan permohonan penerbitan izin penerapan CPPOB melalui subsite <https://e-sertifikasi.pom.go.id> dengan melampirkan dokumen persyaratan : I. Peta lokasi sarana produksi II. Denah bangunan (lay out) sarana produksi III. Panduan Mutu meliputi dokumen yang memuat persyaratan untuk penerapan CPPOB di sarana produksi IV. Deskripsi pangan olahan V. Alur produksi beserta penjelasannya
6. Evaluator melakukan evaluasi terhadap permohonan penerbitan izin penerapan cppoob untuk UMK Pangan skala mikro dan kecil serta tingkat risiko rendah paling lama 3 (tiga) hari melalui subsite <https://e-sertifikasi.pom.go.id>
7. Evaluator melakukan evaluasi terhadap permohonan penerbitan izin penerapan cppoob untuk UMK Pangan skala mikro dan kecil serta tingkat risiko sedang paling lama 10 (sepuluh) hari melalui subsite <https://e-sertifikasi.pom.go.id>
8. Bila dokumen yang disampaikan masih kurang permohonan dikembalikan ke pemohon untuk melakukan perbaikan sesuai persyaratan yang dibutuhkan
9. Untuk UMK pangan skala mikro dan kecil serta tingkat risiko rendah dan sedang setelah dokumen dievaluasi dan dinyatakan lengkap ditindaklanjuti dengan Penerbitan Sertifikat Izin Penerapan CPPOB yang di tandatangani secara elektronik oleh Kepala Loka POM di Kabupaten Banggai melalui subsite : [https://e-sertifikasi.pom.go id](https://e-sertifikasi.pom.go.id)
10. Untuk UMK skala menengah dan tinggi paling lama 5 (lima) hari setelah dokumen dinyatakan lengkap ditindaklanjuti dengan pemeriksaan ke sarana produksi
11. Apabila hasil pemeriksaan masih memerlukan tindakan perbaikan, maka paling lama 30 (tiga puluh) hari pemohon telah melakukan tindakan perbaikan dan menyampaikan ke tim auditor
12. Hasil tindakan perbaikan dievaluasi kembali oleh tim paling lambat 2 (dua) hari setelah menerima tindakan perbaikan dari pemohon
13. Apabila hasil evaluasi tindakan perbaikan telah dinyatakan lengkap, paling lama 2 (dua) hari kerja segera diterbitkan Sertifikat Izin Penerapan CPPOB yang di tanda tangani secara elektronik oleh Kepala Loka

Loka POM di Kabupaten Banggai

Jl. Dr. Moh. Hatta No.72, Ruko A2 Maahas-Luwuk, Kabupaten Banggai, Sulawesi Tengah
94711 04613205563

<https://banggai.pom.go.id/>

Badan Pengawas Obat dan Makanan / Unit Pelaksana Teknis [lev I] / Unit

Waktu Penyelesaian

Pelaksana Teknis [lev. II] / Loka POM di Kabupaten Banggai

0

- a. Tindak lanjut permohonan Izin Penerapan CPPOB yang masuk melalui e-sertifikasi : 3 (tiga) hari kerja
- b. Evaluasi Kelengkapan dokumen : 3 (tiga) hari kerja
- c. Penerbitan Sertifikat : 2 (dua) hari kerja sejak evaluasi penilaian pemenuhan ketentuan selesai.
- d. Pemeriksaan sarana produksi dalam rangka: verifikasi izin penerapan CPPOB maksimal 12 (dua belas) bulan setelah tanggal penerbitan Izin Penerapan CPPOB.
- e. Penerbitan surat pemberitahuan hasil pemeriksaan sarana produksi : 2 (dua) hari kerja setelah pemeriksaan sarana produksi

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Sesuai PP Nomor 32 Tahun 2017 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis PNBPN yang berlaku pada Badan POM

Produk Pelayanan

1. Sertifikat Izin Penerapan CPPOB

Pengaduan Layanan

Loka POM di Kabupaten Banggai

Jl. Dr. Moh. Hatta No.72, Ruko A2 Maahas-Luwuk, Kabupaten Banggai, Sulawesi Tengah

94711 04613205563

<https://banggai.pom.go.id/>

Badan Pengawas Obat dan Makanan / Unit Pelaksana Teknis [I] / Unit

Pelaksana Teknis [I] / Loka POM di Kabupaten Banggai

Penerimaan penyampaian pengaduan masyarakat, dapat disampaikan melalui:

1. Tatap muka langsung : Kantor Loka POM di Kabupaten Banggai, Jl. Dr. Moh Hatta No 72 Maahas
2. Telepone : 081342211987
3. Fax : -
4. Whatsapp : 081342211987
5. Email : loka_banggai@pom.go.id
6. Facebook : Loka POM di Kabupaten Banggai
7. Instagram : bpom.banggai
8. Twitter : @loka_banggai
9. Kotak saran dan pengaduan
10. Pengaduan masyarakat terkait penyalahgunaan wewenang oleh petugas (No : 081342211987)
11. Aplikasi Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat
12. Halo BPOM 1500533